

Application of the Constitutional Court's decision on the recognition of the flow of trust in Indonesia in order to realize SDG's 2030 points 16 (Peace, Justice, and Strong Institution) Case Study in Cening Village, Singorojo District, Kendal Regency

Penerapan Putusan MK Tentang Pengakuan Aliran Kepercayaan di Indonesia Demi mewujudkan SDG'S 2030 Poin 16 (*Peace, Justice, And Strong Institution*) Studi Kasus Di Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Tirta Mulya Wira Pradana

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Email: tirtamulya01@gmail.com

ABSTRAK

Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan, oleh PBB dalam "Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief", diartikan sebagai setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara. Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi hak asasi manusia. Dalam sila kedua Pancasila, dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghormati sikap "kemanusiaan yang adil dan beradab". Dan diperkuat dari sila ke 5 dari Pancasila yaitu " keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Dengan demikian secara nyata dan filosofis, Indonesia memiliki cita-cita kuat untuk menegakkan hak asasi manusia sesuai ketentuan hukum baik hak asasi individu maupun kelompok demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 18 Februari 2018

Dipublikasi 30 Mei 2018

KATA KUNCI

Keywords

Aliran Kepercayaan, Putusan MK, Pengakuan, Hak Asasi Manusia

HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Pradana, Tirta Mulya Wira. (2018). "Penerapan Putusan MK Tentang Pengakuan Aliran Kepercayaan di Indonesia Demi mewujudkan SDG'S 2030 Poin 16 (*Peace, Justice, And Strong Institution*) Studi Kasus Di Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 1, Mei, hlm. 79-92

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menurut falsafah Jawa adalah negara yang *gemah ripah loh jinawi* artinya Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tentu ada hal yang positif dan negatif dari Indonesia ini. Hal yang positif adalah Indonesia adalah negara majemuk karena keanekaragaman suku, agama, budaya, dan ras. dan apabila kita mau mengakuinya dengan hati yang tulus dan akal yang sehat akan sampai pada tahapan bahwa perbedaan yang terjadi di Indonesia ini adalah rahmat dari Tuhan, akan tetapi jika kita belum mampu berpikir dengan jernih maka kita akan menganggap bahwa perbedaan adalah beban sekaligus musuh yang harus ditanggung oleh negara. Kemajemukan yang kita miliki membuat kita sebagai manusia mampu menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan menghargai. Rasa menghargai dan rasa menghormati akan meningkatkan kualitas kita dalam upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia melahirkan kebebasan yaitu adalah memilih agama, kepercayaan serta jalan hidup seseorang.

Bagaimana kita ingin mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) jika kita masih terjebak dalam primordialisme dan eksklusifisme? Untuk mewujudkan SDG's dimulai dengan kita harus mampu berjalan bersama dalam menghadapi perbedaan, Indonesia sendiri memiliki banyak keragaman tapi sayangnya dalam menjalani keragaman itu terdapat peraturan yang sangat subyektif yaitu UU 1/PNPS/1965 yang banyak dikatakan para ahli sebagai pisau bermata dua di satu sisi sebagai pelindung dan di satu sisi sebagai alat pemberangus satu sama lain,

Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan, oleh PBB dalam "*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*", diartikan sebagai setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara (Tirto.id, 2017).

Isu tentang intoleransi sangat hangat akhir-akhir ini, bisa jadi dari hangat akan menjadi panas pada akhirnya karena adanya momentum yang tepat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan di negeri ini, lalu kenapa bisa menjadi panas? Karena isu intoleransi akan menjadi panas apabila memasuki tahun politik, berbagai narasi digunakan dan kekerasan dilakukan untuk memberangus satu sama lain seperti minoritas, Minoritas disini adalah agama, kepercayaan, dan jalan hidup seseorang. Lalu bagaimanakah hubungan antara agama dan negara? Dan dimanakah posisi generasi muda terutama mahasiswa dan akademisi? Persoalan tersebut tidak dapat dijawab secara reaksioner tetapi harus secara reflektif. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas menjadi isu yang ingin diangkat oleh penulis, Kelompok minoritas pasti memaafkan atas yang mereka alami saat ini, tapi mereka tidak mungkin lupa. Seperti yang terjadi pada Aliran kepercayaan Supto Darmo, mereka selama ini hidup mengalami diskriminasi dan akrab dengan kata seperti kafir, sesat, dan halal darahnya, bahkan setelah mereka meninggal dunia mereka di beberapa tempat kesulitan untuk mendapatkan tempat peristirahatan yang layak (Elsa Online. 2017). Padahal penghayat aliran kepercayaan Supto Darmo sendiri rata-rata perekonomiannya pada kelas bawah dan mereka tinggal di pelosok-pelosok.

Prof Arif menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai termasuk "kepercayaan". Hal serupa juga berlaku untuk Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) yang dinilai MK tak memiliki kekuatan hukum mengikat (Tirto.Id. 2017)

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara jelas mengatur tentang informasi apa saja yang terdapat di dalam KK, yaitu: kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.

Sedangkan Pasal 61 ayat (2) menyatakan penduduk yang agamanya belum diakui peraturan perundangan atau penghayat kepercayaan, maka informasi agama di dalam KK tidak perlu diisi. “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

Mereka mendapat secercah harapan dengan adanya pengakuan penghayat kepercayaan dari negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Tapi keberadaan putusan MK tentang pengakuan penghayat kepercayaan di satu sisi masih dibayangi oleh UU/ PNPS/1965 yang bisa mengkriminalisasi minoritas.

Negara Indonesia adalah negara yang dibangun dengan dasar pondasi hukum, Indonesia bukanlah negara yang didirikan berdasarkan kekuasaan belaka(otoriter). Maksud dari negara hukum adalah bahwa negara dalam tata kehidupan masyarakat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan bertujuan untuk melindungi dan menyelesaikan kasus atau masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, karena kalau kita sadari, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan melanggar hukum dan hubungan hukum. Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi hak asasi manusia. Dalam sila kedua Pancasila, dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghormati sikap “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dan diperkuat dari sila ke 5 dari pancasila yaitu ” keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Dengan demikian secara nyata dan filosofis, Indonesia memiliki cita-cita kuat untuk menegakkan hak asasi manusia sesuai ketentuan hukum baik hak asasi individu maupun kelompok demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita selama ini terus menerus meributkan tentang sila ketuhanan, ibarat sebuah tangga letakkanlah sila pertama di atas, maka dengan itu jika kita memanjatinya melewati sila-sila yang lainnya dan kita akan sampai pada sila pertama dengan cara menghargai perbedaan yang ada. Sudah saatnya ruang akademik bisa untuk memposisikan dirinya ketimbang berada dalam zona nyaman.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana memaknai konsep kebebasan keberagaman yang ada di Indonesia berdasarkan Perspektif Hukum dan Ham?
2. Bagaimana keefektifan putusan MK tentang pengakuan penghayat kepercayaan dan solusi penerapan untuk mewujudkan SDGs point 16?

Metode Studi Pustaka

Metode yang di pakai dalam karya tulis ini adalah :

1. Metode Pustaka

Yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data baik secara langsung melakukan observasi di lapangan dan dari pustaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku maupun informasi di internet.

Teknik ini diarahkan untuk memperoleh data sekunder baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan non hukum. Alat yang digunakan untuk studi dokumen adalah form pencatatan dokumen (Faisal, 2005: 53).

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara (Bungin, 2001: 133). Kerlinger merumuskan wawancara adalah situasi peran antar pribadi bersemuka (face to face) ketika seseorang – pewawancara- mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancarai (Kerlinger, 1990: 770)., Penulis melakukan wawacara kepada:

- a. Andrew (Ketua 1000Guru Semarang) (Semarang)
- b. Bapak Arifin (Pengurus Sanggar Sapta Darma Simongan) (Semarang)
- c. Bapak Sayuti (Lurah Desa Cening) (Kendal)

2. Sumber Data

Sumber Data Primer, diperoleh dari observasi menemui kelompok penghayat kepercayaan baik di Kota Semarang maupun di daerah 3 T (Terluar, Tertinggal, dan Terpencil) Kendal, Kabupaten Jawa Tengah. sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari skripsi, jurnal ilmiah, buku-buku literature, peraturan

perundang-undangan dan sebagainya, yang memuat informasi-informasi yang diperlukan dalam penyusunan

II. TELAAH PUSTAKA

A. Mayoritas vis a vis Minoritas

Perkembangan politik aliran di atas berdampak pada polarisasi kelompok sosial yang semakin tajam, kelompok priyayi dan abangan dianggap sekawan, dan berhubungan dengan kelompok santri (Geertz, 1965: 128).

Agama leluhur adalah istilah yang baru populer sejak era Reformasi. Agama leluhur sering digunakan secara bergantian dengan “agama asli,” “agama lokal,” “agama nusantara,” dan bahkan sering diidentikkan dengan “kearifan lokal.” Laporan ini tidak berkepentingan untuk merumuskan definisi agama leluhur dan istilah-istilah serupa lainnya. Yang dipentingkan adalah kejelasan subjek materi dari penggunaan istilah tersebut. Agama leluhur merujuk pada praktik-praktik keagamaan lokal (subjek materi) yang sering diklaim sebagai praktikanimis, magis, adat, budaya dan seterusnya, baik dalam wacana publik maupun dalam literatur (Maarif, 2016, 2017).

Contoh praktiknya adalah semedi, sesajen, kunjungan (ritual) ke gunung, hutan, sungai, dan lain-lain, bersih desa, dan seterusnya. Sebagaimana agama-agama lain, yang dalam studi agama disebut sebagai “agama dunia,” agama leluhur juga memiliki penganut. Penganutnya tersebar di berbagai daerah dinusantara. Jumlah mereka yang diidentifikasi dan mendaftarkan diri di lembaga-lembaga negara, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kejaksaan melalui Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan

Masyarakat (Bakorpakem), berubah dari waktu ke waktu, dari 200 hingga lebih 300 kelompok/organisasi. Terakhir, menurut catatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, jumlah mereka yang teregistrasi adalah 182 organisasi di tingkat pusat, dan lebih 1.000 organisasi di tingkat cabang (daerah). Penganut agama leluhur terdiri dari penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Tidak semua penghayat dan masyarakat adat -karena banyak di antara mereka menolak- disebut sebagai penganut agama leluhur, dengan berbagai

pertimbangan. Praktikadat/kepercayaan mereka misalnya disebutnya sebagai budaya bukan agama. Seperti akan dijelaskan dalam pembahasan, kategori agama dan budaya harus dipahami dalam konteks politik agama, di mana keduanya merupakan konstruksi politik, tepatnya bahasa kebijakan, untuk menentukan siapayang (tidak) boleh diakui, dilindungi dan dilayani oleh negara.

Dalam pidatonya, Sukarno mengusulkan sebuah kompromi, Indonesia merdeka bukan negara Islam, bukan pula negara sekuler, tetapi negara Pancasila (Darmaputera, 1988: 148-150)

III. PEMBAHASAN

Dari 270 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 140 tindakan pelanggaran yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 140 tindakan negara, 123 di antaranya dalam bentuk tindakan aktif (by commission), sementara 17 tindakan merupakan tindakan pembiaran (by omission). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (condoning). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka legal untuk mempertanggungjawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara sebagai konsekuensi ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Aktor-aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Kepolisian, dengan 37 tindakan. Aktor negara lainnya yang juga melakukan tindakan pelanggaran dengan angka yang tinggi, hanya selisih dua tindakan, adalah pemerintah kabupaten/kota dengan 35 tindakan. Sedangkan tiga institusi dalam kategori aktor negara lainnya yang melakukan pelanggaran dalam kelompok 5 (lima) besar teratas adalah institusi pendidikan negeri dengan 11 tindakan, Kementerian Agama dengan 9 tindakan, dan Kejaksaan dengan 8 tindakan.. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2016 paling banyak menimpa Gafatar, yaitu dalam 36 peristiwa. Korban terbesar di posisi kedua adalah individu warga negara (33 peristiwa), Jemaat Ahmadiyah Indonesia (27 peristiwa), Syiah (23 peristiwa) dan individu (21 peristiwa). Dua kelompok minoritas lainnya yang menjadi korban dalam banyak peristiwa adalah umat

Kristiani (20 peristiwa) dan aliran keagamaan (19 peristiwa). (Setara institute, 2017).

Untuk melihat tingkat toleransi di Indonesia, komponen yang disorot adalah toleransi dan inklusi yang terdapat dalam faktor opportunity. Skor yang tercatat dari 2014 hingga 2017 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada 2014, skor toleransi dan inklusi Indonesia adalah 27,90 dan naik pada 2015 menjadi 32,30. Namun, skor ini turun pada 2016 menjadi 29,57. Skor kembali naik menjadi 35,47 di tahun berikutnya, menempatkan Indonesia pada posisi 117 dari 128 negara di kategori tersebut.

Bila dirinci, komponen toleransi dan inklusi memiliki subkomponen, yaitu toleransi terhadap imigran, diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, toleransi beragama, dan jaringan keamanan masyarakat. Dari empat subkomponen tersebut, skor terendah ada pada toleransi beragama dengan nilai sebesar 2,0. (Tirto.id, 2017)

Untuk itu penulis mengajukan data tersebut untuk diuji dan mengajak untuk semua lapisan elemen ikut menangani isu intoleransi yang sangat marak, Universitas di desain untuk mampu bersikap dalam isu-isu intoleransi,

A. Memaknai konsep kebebasan keberagaman yang ada di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan HAM

Pembentukan Penetapan Presiden 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan dikeluarkan ketika negara dalam keadaan darurat, pembentukan penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 pada tahun 1965 dikeluarkan dalam masa demokrasi terpimpin, dimana konfigurasi politik pada masa demokrasi terpimpin tersebut adalah otoriter, sentralistik, dan terpusat di tangan presiden (LBH Jakarta, 2017:22)

Perkembangan politik aliran di atas berdampak pada polarisasi kelompok sosial yang semakin tajam, kelompok priyayi dan abangan dianggap sekawan, dan berhubungan dengan kelompok santri (Geertz, 1965: 128).

Kelahiran Penetapan presiden 1/PNPS/ 1965 tak lepas juga dari peranan KH. Safudin Zuhri yang menduduki Jabatan Menteri Agama selama kira-kira dua setengah tahun, yaitu sejak 2 Maret 1962 sampai dengan 11 oktober 1967, dalam

masa kepemimpinannya sebagai menteri agama, Menurut KH zaifudin zuhri agitasi politik yang dilakukan oleh PKI yang dilakukan agitasi atheism dalam rangka merongrong kredibilitas agama dan golongan agama, semangat kemenangan golongan komunis dari China dan Vietnam, Peristiwa Bangkuning dan Peristiwa Daging Tikus.(LBH Jakarta, 2012:24)

Pasca tragedi berdarah 1965, aliran-aliran penghayat itu dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung. Alasannya, banyak kasus penodaan agama “resmi”. Maka, lahirlah Penetapan Presiden, yang kemudian menjadi UU PNPS 1/1965 tentang Penodaan Agama. Bahkan, selepas huru-hara politik tersebut, banyak penganut penghayat yang akhirnya terpaksa memeluk agama “resmi”, karena takut dianggap ateis atau komunis.

Dalam pidatonya, Sukarno mengusulkan sebuah kompromi, Indonesia merdeka bukan negara Islam, bukan pula negara sekuler, tetapi negara Pancasila (Darmaputera, 1988: 148-150).

Meteri Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang pada intinya kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran 6 agama yang diutamakan oleh UU ini, Sedangkan dalam Pasal 2 UU ini, mengatur wewenang kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. untuk memberikan peringatan kepada seseorang agar menghentikan kegiatan yang dilarang menurut pasal 1, dan memberi wewenang kepada Presiden untuk membubarkan organisasi atau aliran kepercayaan yang melanggar ketentuan Pasal 1, Sementara Pasal 3 UU ini mengatur adanya sanksi pidana terhadap seseorang atau organisai/aliran kepercayaan yang masih melakukan perbuatan yang diancam Pasal 1 tadi, meskipun sudah diperingatkan atau dilarang, Ancaman pidana yang diatur di dalam Pasal 3 UU ini bisa mencapai 5 tahun hukuman penjara (LBH Jakarta, 2012; 14-35)

Penerapan ketentuan pasal 1 undang-undang ini semakin melegitimasi tindakan intoleransi dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas keagamaan, pasca pelarangan tersebut ditetapkan, Saudara kita yang minoritas semakin termarginalkan dan terpaksa untuk menjalani kehidupannya sehari-hari, berarti secara langsung negara telah masuk ke dalam kehidupan pribadi warganya. Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia termasuk ke dalam *negative right*.

Pada ketentuan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 penggunaannya telah memakan banyak korban pasal tersebut memandatkan pada pasal 156a KUHP, yang pada intinya melarang siapapun mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang dilarang Pasal 1 tadi. UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip persamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (1), 28D (1), dan (2) UUD1945, permasalahan dalam undang-undang ini adalah mengenai penafsiran dan kegiatan keagamaan.

UU No.1/PNPS/1965 bertentangan dengan jaminan kebebasan pikiran, hati nurani, beragama dan berkeyakinan. UU ini menginginkan adanya tafsir tunggal sebagai kebenaran resmi dan dalam penegakannya selalui diikuti oleh gerakan masa.

Langkah pertama untuk menawarkan solusi yang berbeda adalah terlebih dahulu menjernihkan apa yang disebut “penodaanagama”, yang dipahami sebagai sumber ancaman kerukunan itu, dan juga,beberapa pengertian “kerukunan” itu sendiri. Pembedaan beberappengertian “penodaan” ini penting untukmenunjukkan luasnya cakupan legislasi itu, dan, tak kalah penting, menjadi titik berangkat untuk menawarkan solusi berbeda—jenis perbuatan berbeda menuntut penanganan yang berbeda, yang sekarang hanya ada satu pilihan:kriminalisasi

Hal ini adalah pembatasan terhadap kebebasan berpikir, hati nurani, berkeyakinan dan beragama (forum internum), yaitu pemaksaan untuk menganut keyakinan tertentu. Dan yang lebih jauhnya lagi kebebasan dalam memaknai keragaman dimaknai sebagai kriminalisasi.

Memang yang terjadi di Indonesia ini sangat unik, dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengakui keberadaan penghayat di Indonesia, tapi dalam putusan MK tersebut masih terhambat secara yuridis yaitu masih dibayangi oleh pasal di KUHP tentang penodaan agama, sudah saatnya dalam mewujudkan *Good Governance* semua elemen dan lapisan harus meninggalkan sifat-sifat eksklusif dalam memaknai Kebhinekaan. .mencabut atau mempertahankan dengan revisi merupakan solusi yang tepat dengan syarat kita mampu menggunakan akal pikiran yang sehat dan hati nurani yang bersih.

B. Keefektifan Putusan MK tentang Pengakuan Penghayat Kepercayaan dan Solusi Penerapan untuk Mewujudkan SDG's Poin 16

Semoga suatu saat jika kita ditanya oleh anak cucu kita “Apa yang bisa kami pelajari dari generasi sebelumnya?”. Semoga kita tidak menjawab, “yang bisa kalian pelajari dari generasi kami adalah pertikaian yang tidak kunjung usai, tentu jawaban tersebut sangat memalukan.

Penggunaan PNPS sebenarnya bertentangan dengan negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil dan bukan dengan main hakim sendiri (*Prejudice*), pertimbangannya adalah melalui proses peradilan yang adil, independen, dan terbuka dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keragaman, dan toleransi (LBH Jakarta, 2012; Towadi, 2017; Arifin, 2016a; 2016b).

Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) yang berbunyi: “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) memutus pembubaran partai politik
- 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) (Penjelasan Pasal 10 ayat [1] UU MK).

Secara teoritis, final bermakna putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh penulis yang dilakukan di Kabupaten Kendal lebih spesifiknya pada Desa Cening, memiliki jumlah penduduk sekitar 100, setelah di telusuri lebih mendalam lagi ternyata mayoritas dari penduduk tersebut sampai saat ini mayoritas masih menggunakan KTP Islam, mereka beralih jika mereka turun gunung untuk memenuhi kebutuhannya mendapat semacam sinisme walaupun negara telah menjamin kelompok penghayat kepercayaan dengan baik melalui dicantumkannya melalui kartu tanda penduduk, memang pemerintah telah mempermudah mereka dengan kemudahan administratif karena untuk akses urusan pribadi bagi kelompok penghayat telah dipermudah, tapi kondisi sosiologis yang terjadi saat ini di beberapa tempat ada kemunduran, dimana masyarakat penganut kepercayaan lebih memilih aman dengan mencantumkan kolom agama di ktp. mereka trauma dengan persekusi yang dilakukan oleh ormas-ormas ataupun jika ada sanak keluarganya yang meninggal akan sulit untuk mendapatkan pemakaman,

Pada dasarnya administrasi negara ada bertujuan untuk mempermudah dan bukannya mendoktrin/memaksa seseorang untuk meyakini apa yang bukan menjadi keyakinannya, Negara dalam peristiwa ini telah mengakui eksistensi penghayat kepercayaan melalui pencantuman kolom ktp sehingga memudahkan warga penghayat kepercayaan dalam mengurus kegiatannya seperti perkawinan, kematian, dan mudah memperoleh pekerjaan.

C. Solusi untuk mewujudkan SDG's Poin 16

1) Meningkatkan Literasi

Intoleransi dapat diredam dan ditanggulangi dengan literasi, Literasi dalam arti sempit yaitu: membaca, berdiskusi, dan menulis. Disini penulis memaknai toleransi secara luas yaitu Aktualisasi Kepada Masyarakat, percuma kita

mempunyai teori terlalu plato tapi sayang tidak dapat direalisasikan kepada masyarakat.

2) Membuat Pusat Studi Toleransi

Ruang akademik seharusnya tidak lagi dibatasi dengan tembok-tembok pemisah, tetapi sebagai sarana penghubung perdamaian dalam menghadapi pergolakan yang terjadi di dalam masyarakat, ketika isu intoleransi akhir-akhir ini mulai marak tetapi ruang akademik hanya bersifat pasif, perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam memaknai toleransi bagi kalangan insan akademik, jangan sampai ruang akademik berubah menjadi konservatif dan fundamentalis. Perlu pernyataan sikap dan keberlanjutan yang nyata dalam mewujudkan toleransi, salah satunya mendirikan pusat studi toleransi, dengan itu kita dapat menjaga dan merawat negeri ini dengan akal sehat dan hati nurani yang bersih, disini penulis merumuskan untuk mewujudkan toleransi sebagai berikut; Dialog+Doa Lintas kultur dan iman +Pusat Studi toleransi + Aktualisasi= Toleransi.

Disini penulis mengingat perkataan ulama termashyur di Indonesia yang bernama Quraish Shihab yaitu tuhan mau kita beda

IV. PENUTUP

Jalan temu konflik Sara di Indonesia ini bukanlah dengan cara memisahkan Negara dan Agama, atau menjadikan negara Indonesia berbasis Agama, tapi melalui falsafah Pancasila. *Sustainable Development Goals* yang berfokus pada justice akan terlaksana bila semua pihak saling meninggalkan sifat eksklusifitasnya, Hukum memang diciptakan untuk mengatur, mengatur bukan berarti mengekang atau membatasi, batasan dari kebebasan beragama adalah tidak mengucapkan atau melakukan penganiayaan terhadap satu sama lain.

Penulis merekomendasikan supaya kampus lebih terbuka lagi wawasannya dalam memaknai toleransi, harapan penulis semoga kampus dapat bersifat toleran dan mempunyai pusat Studi toleransi, karena mewujudkan toleransi di Indonesia tidak sesulit menunggu air laut kering, Syaratnya hanya keikhlasan menerima bahwa semua perbedaan adalah rahmat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ridwan. "Human Rights Interpretation in the Dimension of Pancasila Ideology". *Law Research Review Quarterly* 2, no. 4 (2016): 641-656. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v2i4.39149>.
- Arifin, Ridwan. "Pancasila, Human Rights, and Global Ideology: The Perspective of Human Rights Based on Pancasila in the Midst of the Global Human Rights Wave". *Law Research Review Quarterly* 2, no. 2 (2016): 247-276. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v2i2.39178>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Isnur, Isnur, et.al. *Agama, Negara & Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2012).
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, 2016).
- Kusnardi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Depok: Pusat Studi HTN FH UI, 1983).
- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia* (Yogyakarta: CIRC, 2015).
- Towadi, Mellisa. "The Application of Sharia Maqashid on the Protection of the Rights of Minority of Muslim Rohingya in Regional ASEAN (Indonesia-Malaysia)". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 1 (2017): 43-54. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16637>.
- <http://elsaonline.com/pemakaman-sapta-darma-brebes-bukan-bantuan-dari-pemerintah>
- <https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-cz2y>
www.setara.institut.com